

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES KARANGASEM

**Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta,
I Made Minggu Widyantara**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

Mandaputu3@gmail.com, nyomansugiarta@gmail.com,

imademinggu@gmail.com

Abstrak

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpa harus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan Restorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapat berbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Restorative justice is a case resolution that emphasizes the direct participation of perpetrators, victims, and the community. Through all of this, it is often a solution to solving problems that occur without having to resort to criminalization. This research discusses the application of Restorative Justice in cases of domestic violence crimes at Karangasem Police Station. This research is empirical research, namely research that examines. This type of research is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research produces two findings first, that in this research the implementation of Restorative Justice at Karangasem Police Station is good but has not been implemented well enough, there are still various obstacles or obstacles in its implementation. Second, ideally in Restorative Justice the meeting between the perpetrator and the victim should also involve other parties. The aim of the research is to determine the implementation of restorative justice in resolving cases of domestic violence at the Karangasem police station and to find out the obstacles faced when implementing restorative justice in resolving cases of domestic violence. Such as the community with its support and attention, and the implementation is really carried out according to the wishes of each party, of course by prioritizing the wishes of the victim.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah wujud tindak menyerbu secara fisik serta psikologis personal, hingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut (Astuti, 2002: 2). kekerasannya itu biasanya diakibatkan terdapatnya bentukan sepele, dan tak memiliki sebab akibat hukum apapun, selayaknya berbeda opini antara istri suami atau biasa akan merupakan permasalahan benar serta mempunyai balasannya tersendiri. Kekerasan kerap kali berlangsung dalam keadaan berkeluarga ataupun sering dijuluki akan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai berbagai tindakan yang merugikan secara fisik atau psikologis yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, cedera fisik, atau penggunaan kekerasan sejenis lainnya dapat termasuk dalam kategori ini. Perlakuan serupa bisa terlaksana oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri maupun sebaliknya, bentuk tindakannya pada rumah tangga yang selalu terjadi di dalam warga negara tertuang padahalnya UU No. 23 Tahun 2004 disebut tegas meliputi kekerasan fisik, pemukulan, penamparan, penusukan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh pasangan atau pasangan suami-istri, tetapi juga pekerja rumah tangga. Perkara KDRT yang diputuskan di pengadilan acara pidana biasa biasanya berakhir dengan sanksi pidana terhadap pelaku. Ini tidak mencapai tujuan keadilan yang diharapkan karena korban akan terlantar sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena pelaku telah dijatuhi hukuman penjara dan tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

Berikutnya ialah berupa psikis, perbuatan yang menyebabkan takut, hilangnya kepedean sendiri, kebiasaan diri, rasa tak mampu dan juga penderitaan psikis hebat. selanjutnya beradanya kejahatan seksual yang mengandung keterpaksaan hubungan diperbuat tertuju orang tetap tinggal pada lingkungan terkait, selain dari pada itu ada penelantaran selayak meninggalkan maupun tak mengkasihkan penghidupan menuju keluarga pula membiarkan tanpa adanya menyalurkan biaya kehadiran sang korban dan melupakan tanpa menginformasikan kabar segalanya menunjukkan pihak tersangkut mengenai kealahannya. Penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya tidak menyelesaikan suatu masalah dalam penanganan perkara, dan biasanya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak yang bersengketa belum puas dengan tindakan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa. Putusan pengadilan biasanya memuaskan salah satu pihak dan tidak adil bagi kedua belah pihak. Akibatnya, pihak yang kalah menjadi tidak puas dan akan melakukan upaya hukum tambahan untuk memperoleh kemenangan, yang menghabiskan banyak waktu dan biaya. Karena keadaan ini, sudah waktunya untuk mengalihkan masalah dari penyelesaian melalui litigasi ke penyelesaian non-litigasi. Menurut Takdir Rahmadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah "sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus" (Widnyana, 2008).

"Secara umum, ADR dapat diselesaikan melalui Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai Mediator. Konsep keadilan restoratif menggunakan mediasi hukum sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bukan lembaga peradilan, tetapi para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan. Menurut (Lesmana, 2019). Peran penegak hukum hanyalah mediator. Dalam menangani kasus KDRT di Indonesia, mediasi hukum adalah metode penyelesaian sengketa yang ideal. Ini karena kebanyakan orang masih mengutamakan penyelesaian secara damai saat menyelesaikan masalah, terutama masalah keluarga. Keluarga Indonesia sangat menghargai harmoni dan keutuhan. Dalam kasus KDRT, mediasi pidana telah secara langsung menerapkan teori keadilan Restorative Justice. Keadilan restorative justice dapat terimplementasikan waktu penyelesaian perkara melalui mekanisme penal, proses pengesahan melintasi mediasi penal dapat menggambarkan pilihan upaya hukum yang bisa diperlakukan saat peradilan pidana untuk penyelesaian KDRT (Adiputra, 2023: 8). Kasus kekerasan dalam kekeluargaan selalu bersua di tengah isi rumah tangga serta sangatlah sukar dibuka bermodel terbuka, dilatari korban terencana nggak ingin memberitahukan hadapan orang luar, meskipun akan keluarga. Secara umum dijelaskan restorative justice adalah penerapan kembali sistem pemidanaan yang lebih merata, entah bagi pelaksana, korban dan masyarakat (Majalah Varia Peradilan, 2006: 3). Maka itulah si terdampak beranggapan bahwasannya keberadaan yang masih dialaminya berupa pemerkosaan lazim dalam rumah tangga di

sampingnya bukan perbuatan tindak pidana, merasakan penujauan pribadi, serta pula mengusahakan guna menutup juga membelai mereka walaupun telah merasakan siksaan. Dalam restorative justice, para pelaku bertanggung jawab atas akibat dari pelanggaran dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Korban setuju untuk berpartisipasi dalam proses damai, para pihak menyetujui pelanggaran yang fleksibel untuk memperbaiki dan mencegah pelanggaran yang sama terjadi lagi, dan pelaku membuat perjanjian untuk memperbaiki kerusakan dengan berusaha untuk memperbaiki prilakunya (Ginting, 2019).

Tindak kekerasan suatu rumah tangga menonjol kerap dirasakan oleh wanita ialah kelakuan domestik atau dalam rumah tangga, halnya penganiayaan, pemerkosaan, terlecehkan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (Said, 2017:29-30). Melalui hasil penelitian mengenai perkara kekerasan dalam bersuami istri di wilayah Hukum Polres Kabupaten Karangasem yang terjadi dalam tenggat waktu dua tahun penghabisan yaitu pada Tahun 2021 – 2022. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan evolusi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan "perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus" (Koeswadi, 1994). Dimana pada Tahun 2020 terdapat 98 perkara kekerasan pada rumah tangga dan juga semenjak segenapnya total perkara tersebut ada 32 atas 98 yang hadir yang dapat disudahi melalui prinsip Restorative justice. Setelahnya setahun kemarin 2021 didapatkan 70 perkara kekerasan dalam rumah tangga dan dari keseluruhan banyaknya persoalan tersangkutkan terdapat 17 mula 70 perkara yang join sanggup dipecahkan menjalani cara yang sama. Pada 2022 didapatkan 151 sertanya dari kesemuanya jumlah perkara tersebut tercatat 64 dari 151 perkara yang masuk tapi cukup tersampaikan melalui restorative justice.

Berdasarkan akan penguraian latar belakang di atas analkisah perseteruan yang dicanangkan meniru pembahasan penelitian adalah, bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem? beserta kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga? Sehingga dalam menulis karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Variasi dari penelitian dalam yang dipergunakan penulis merupakan berupa yuridis empiris, dikarena karya ilmiah meneliti juga mengkajikan ketentuan hukum telah berjalan (das sollen) dan sebetulnya di lapangan (das sein).

Sumber data yang dijadikan sumber analisis ialah primer adalah data yang berwujudkan pencapaian wawancara bersama pihak bersangkutan beserta inti masalah, sampingan data sekunder yang berupa peraturan perundangan-undangan, buku juga artikel hukum yang diraih melewati internet ataupun perpustakaan.

Dalam penulisan artikel ini peroleh data tersangkut yang di proseskan adalah berbicara observasi dilapangan serta wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan legal issue tersebut. Kemudian, analisa kedataan yang memakai prosesi teknik kualitatif. Dimana metode ini menggunakan karakter deskriptif analisis untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana restoratif kekerasan dalam rumah tangga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem*

Restorative justice serupa penyudahan praktek Pidana tersuguhkan mengkaitkan pelaku, korban, sesama keluarga pihak tersangkut, adapun tokoh masyarakat, agama, adat berkepentingan untuk berbarengan memburu penyudahan yang bukan tumpang tindih melalui kesentosaan atau diantaranya prinsip ketegakan diwaktu penyelesaian perkara bisa dipakai instrument kepemulihan sampun

dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung dalam bentuk perjalanan kebajikan. Nyatanya tatanan pekerjaannya dalam sistem peradilan pidananya Indonesia belum digiatkan secara tersusun optimal. Restorative Justice penentuan halnya terminologi hukum pidana merupakan pengakhiran disisi pengadilan sembari perdamaian antara kedua belah terjaring. Penerapan pengadilan restoratif ini di peruntukan dalam tragedi pidana delik terkenal ringan (Hamzah, 2009: 5). Tujuan dari solusinya atau langkah baru itu sendiri adalah peraihan rasa keadilan yang terbagi ratakan utamanya tuk keseluruhan terlibat isinya, dan tidak hanya mendorong pengapokan. Menurut kesamarataan retributif kebengisan dicanangkan layaknya kecurangan berkenaan Negara, sementara itu keadilan restoratif kebusukan diperhitungkan sebagai pengingkaran seorang tertujukan orang berlawanan. Nampaknya dari isi terapan, keadilan retributif sangat mendominasi menerapkan penyiksaan penjeraan juga pencegahan, sedangkan keadilan restoratif merupakan retribusi seguna prasarana pengulangan segenap pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai capaian terdepan (Muladi, 1995:15).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Kepolisian Negara RI aparat penegak hukum memiliki tugas pokok. Susunan teknik penyelesaian keharusan seperti apa diterjemahkan kedalam ayat (1) abjad f dituang melebihi panjang sembari PP pengusutan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem dilangsungkan penyidik yang pula bergerak selaku mediator. Serta dipersembahkan keleluasan dalam mengatasi tindak pidana tekanan dalam rumah tangga mempergunakan diskresinya. Diskresi maksudnya rangkuman kewenangan yang jelas dihaki oleh penyidik polisi rangka membereskan jenis kasus mengarungi alternatif dispute resolution (ADR). Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyediakan asaz diskresi bilamana polisi mempunyai kewenangan diversifikasikan pengaman sengketa dari formal akhirnya non formal guna mencegah kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara telah dilangsungkan tepatnya masa hari jumat tertanggal 17 februari 2023 di Polres Karangasem mengenai wawancara tersebut dalam penyelesaian kasus pengerasan dalam rumah tangga menggunakan Restorative Justice hadir sejumlah tahapan yang dilakukan penyidik , tahapan pertama yaitu jenjang pemberitaan dimana sesaat problematika dalam rumah tangga lumrahnya dilaporkan kerasan padahal rumah tangga melainkan baik melewati lisan biarpun tersurat, dengan timbulnya pengakuan bahwa bentrokan keluarga yang berkontra tersebut telah dilakukan kedamaian malahan memproses laju tak terarah.

Tahap kedua permintaan setelah hadir pelaporan entah pengurus desa dari tersangkakan maupun kontan asal mula sasaran lalu mekanisme setelahnya Kanit PPA melayarkan siaran ditujukan yang berkoalisi dalamnya pemanggilan guna datang pada waktu telah disepakati, selanjutnya adalah tahap mediasi, sebelum melancarkan dilakukan para pihak kerap kali ditanyakan secara terbelat gunanya ditagih ulasan masing akan terpokok interogasi dirasakan kedua belah bagian terkait dialami. Kemudian sehabis jeritan dan menguping perdebatan maka penyidik secepatnya mensoalkan kepada kedua belah pihak untuk bersiap dilakukan mediasi, andaikata iya mereka menyetujui berkaitan kesetujuan hasil negonya maka proses mediasi pun dilakukan, dan dimana tahapannya terakhir yaitu tahap perdamaian mana prosedur ini diakui tercapai titik selesai dengan membuahkan butiran kesetujuan diantara sisi pelaku selaras korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. *Kendala–Kendala Yang Dihadapi Saat Mengimplementasikan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

waktu pemrosesan pengakhiran keperkaraan kejam rumah dalam tangga di Polres Karangasem melewati Restorative Justice dapat pula dilaksanakan melalui giat mediasi antar pelaku maupun korban terfasilitasi oleh aparat pengkokoh hukum dalamannya hal ini adalah pihak instansi polisi. ramai penyelesaian perkara kekejaman pada rumah tangga tidak yang terpenuhi hasrat rasa kesamaan, utamanya bagi sang terdampak dalam rumah tangga pada kebetulannya disudahi lantang melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghilangan kekerasan dalam rumah tangga sebagai lex specialis. penggarapan kasus kekerasan dalam kerumahtanggaan berlandaskan peraturan tersebut, sekilat empiris sangat memperhatikan tuju pemindahannya, hingga nampaknya kegunaan preventif, protektif, dan konsolidatif tak ter meluapnya. Kekerasan ada dalam kaitan rumah tangga merupakan ketegangan dengan ganda segi pengudahan disebabkan tercantumkan bidang lingkungan perdata serta pun beda lingkaran pidana. Olehnya karenanya, diperlukan dukungan media ditengah sistem yang bisa mengakomodir penyelesaian perkara terselubung salah satunya di antara banyak adalah dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

keterjelasan hukum adalah merasai keadilan itu mandiri, akar keseksamaan dan hukum tidaklah beda elemen yang terpisah. keahlian pembacupan kejahatan melalui Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya. penghambatan yang dilalui oleh Polres Karangasem sewaktu merampungkan tindak kekerasan rumah tangga renggangan beda dari sisi korban dalam penyidik, tertimpa kurangnya keterbukaan pada saat mengasihikan alasan terjerumus penyidik sehingga mengalami kesusahan dalam mempercayakan wujudan kekerasan serta pasal yang akan diterapkan pada pelaku. pengamatan masyarakat luas mengemukakan lokasi yang potensi membahayakan adalah diluar ruangan, bagi wanita kebenarannya tak sedemikian. Perempuan serta anak malah kelebihan tercederai dan mengalami bentukan kekerasan dalam lingkungan lingkup pro personaliti, baik hal penghubung dengan kedudukan layak istri, atau peserta keluarga sejenis seperti turunan, ibu, nenek, ipar sekaligus keseluruhan. kendatipun demikian, kekerasan bertipe segambar pengemuka sepihak diantara kekerasan yang cukup dikatakan sangat rumit diungkapkan dalih lain karena lumayan luas pihak beranggapan lumrah hal sedemikian bahkan berwujud penggalan dari pelajaran ampun dilaksanakan oleh suami kepada istri.

Kontrak internt bangunan belum dikasih menimbrungkan orang asing, pandangan ini benarkan, di dalam keluarga itu sendiri diacungi oleh segala pendukung. Dengan pemaparan itu, korban berusaha seberdayanya tenaga menutup bahkan juga ternilai membantu siapapun yang telah melakukan kekerasan kepadanya. pengancaman oleh keluarga tersendiri tidak dapat terbaca oleh orang luar. Mereka tidak berani menyuarakan dilatari lilitan kekeluargaan, point tertentu, nama bagus kepengaturan kesulitan lain tumbuh yang apabila nantinya korban melapor. penuntasan tindak pidana kekerasan kemuka rumah tangganya dikukuhkan sama Kapolres Unit PPA Kabupaten Karangasem masih rentan sering menemui kendala dalam proses pemberesan. Berdasarkan hasil akan penelitian dislokasi, secara umum terdapat 2 hambatan yang sering terjadi dan mengakibatkan prosesi lingkup rumah tangga menjadi kelambatan yaitu kendala dari dalam dan luar.

Kendala tengah artinya dalam proses hukum, dalam penanganan tindak pidana keji hadap rumah tangga menempuh perjalanan hukum yaitu memudahkan seluruh bukti nyata pengawalan serta perilaku korban itu. Pengumpulan bukti permulaan yang amat sulit keseringan didahului oleh sikap korban itu pribadi yang tak jarang sulit memulai diwawancarai. Halnya dalam korban, ingin meneruskan perkara sampingan disisi lain bersangkutan malah susah ditagih penjelas. Ini tentu berimbas penyidik tidak bisa bertindak menuju tahap berikutnya. Untuk itu guna menggali mengetahui melaju tidaknya penegak hukum dalam hal ini Polres Karangasem waktu mengatasi kasus kekerasan di rumah tangga, diperlukan juga ditengok dari sisi budaya bermasyarakatnya. Sebagian warga negara masih beranggapan bahwa membuka permasalahan keluarga persis artinya dengan menyebarkan aib, ini mampu membiarkan keluarga diadakan dipenjarakan dan diasingkan elemen masyarakat. Sedangkan kendala dari luar yaitu adanya campur tangan pihak keluarga, korban belum berani melapor karena merasa takut, masih bergantung secara ekonomi, masih berharap bisa berubah, mendapat teror dari pelaku jika berani melapor, dianggap normal dan merasa malu kepada masyarakat.

upaya mengeksekusi kendala biasanya dilakukan dengan sikap sesama menghargai/ merendah di antara pelapor dan terlapor, mereka harus tak terpengaruhi dengan perkataan/ saran hasutan keluarga. Keadilan restoratif berupaya selayaknya guna memfasilitasi debat tegang kalangan bagian yang terikat biarpun di rasuki imbas kejahatan, termasuk korban pelaku, keluarga dan masyarakat gaya keseksamaan (Makarao, 2013: 92). Kepolisian selaku satu lembaga instansi aparaturnya penegakan hukum dimana menanggung jawab akan ketegakan hukum memiliki kewajiban guna memperlakukan penegakan hukumnya salah satunya seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena dari banyaknya masalah tindak pidana kekerasan rumah tangga ini tersisa banyak diluar sana yang dimana masyarakat memilih diam dalam kekejaman lantas di kisaran rumah tangga inilah karena banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan jika korban melaporkan masalah ini ke jalur hokum. biarpun menduga ditopang berkat tatanan hukum serta aparat penegak hukumnya, melainkan fakta menunjukkan halnya tindak kekejaman pada rumah tangga sekalian itu gerakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan terlantarkan masih semarak dijumpai keberadaan segenap tanah air, begitu pula di sektor Kabupaten Karangasem.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan simpulan sebagai berikut yaitu implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan lingkungan kekeluargaan. Kejinya dalam berumah tangga diterangkan satunya tindak pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Maka dari itu, konseptual Restorative Justice boleh dipakai dalam konsep tersebut adalah mediasi penal. Dalam perihal nya, aparat penegak hukum berfungsi selaku mediator dengan model ascensus yaitu paling mengutamakan dialog antar berselisihan untuk mencari pemecahan permasalahan.

Kendala – kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan Restorative Justice dalam pengakhiran bersitegang perlakuan jahat sebuah rumah tangga. hambatan internal (dalam) dihadapi saat aparat penegak hukum telah memproses kasus tersebut yaitu selepas bersangkutan membikin laporan, sekiranya tidak kooperatif, beberapa korban kekerasan rumah tangga masih sungkan perihal melaporkan apapun yang dialami tertuju pihak berwenang.

Hal ini memicu pihak kepolisian tidak memperoleh bertindak berjibun, kendala yang sering hadir dari sebagian masyarakat sekalipun keluarga biasanya terjadi disebabkan masyarakat biarpun tanggungan mempunyai persepsi yang tidak betul mengenai kekerasan dalam berumah tangga sedangkan kendala extern (luar) yang dihadapi saat mengimplementasikan Restorative Justice yaitu korban belum berani melaporkan karena merasa takut, masih bergantung secara ekonomi, dianggap normal, malu dan adanya campur tangan pihak keluarga.

2. *Saran*

setelah dilakukannya pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki saran diantaranya: diharapkan kepada pemerintah agar membikin peraturan berkenaan mediasi penal di tengah hukum acaranya pidana berlangsung integral mengarahkan jalur tindakan pidana segalanya yang mampu disudahi melalui solusi tersebut tingkat kepolisian dan mengenai tatacara pelaksanaannya di tingkat kepolisian supaya praktik penerapannya di ruang terbuka ada pendasaran hukumnya yang tampak.

Kepolisian Republik Indonesia sepatutnya menyediakan segala berkaitan kelengkapan pembelajaran mengenai kewenangan diskresi lewat restorative justice system yang anggota polisi mengkhusus atasan punya wewenangnya berguna penyidik untuk mengangkat tinggi kompetensi serta pun profesionalitas sampai nantinya pengerjaannya terjadi efektif sekalian keinginan dari restorative justice terwujud. Dan ataupun menaruh harap pada kepolisian menggenapi pengsosialisasian menimpa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 membahas akan penghilangan kebengisan tepatnya sesaat menjalin rumah tangga hingga masyarakat luas melebihi pintar mengambil upaya jika kejadian giat kekerasan pertengahan rumah tangga di sekitarnya.

Kepada Masyarakat keseluruhan harus mengambil peranan aktif kehadapan tragedi kekerasan di dalam suatu keadaan berumah bareng yang muncul, baik pra maupun pasca kejadian bersangkutan, situasi dini kesemuanya warga setempat terharapkan melakukan perbarengan tahapan paling awal sebelum pendampingan dari LSM biarpun kepolisian, mengingatkan ulang perihal soal masyarakat merupakan orang dapat dikatakan tentang sekaligus terlampau terdekat bersama korban dari terlepas sebarangpun terjadinya kegiatan, dipastikan pihak yang terutama mengetahuinya ialah dia, setelahnya dari keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, J. R. G. A. A. (2023). Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4(No.1).
- Astuti, P. (2002). Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. *Buliten Psikologi*, Vol.X(No.2).
- Ginting, G., Simatupang, U. V., & Batubara, A. S. (2019). Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga. *Jurnal Rectum*, Vol.1(No.2).
- Hamzah, A. (2009). *Termologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Koeswadji, H. H. (1994). *Korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti.

- Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten*, Vol.1(NO.1).
- Makarao, T. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Perempuan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. In Serial Book. Universitas Diponegoro.
- Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., & dkk. (2017). Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. KPP dan PA dan BPS.
- Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pidanaan (*Cetakan Pertama*). Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I. M. (2008). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Fikahati Aneska. Referensi dari artikel jurnal